Pedoman

INSENTIF PUBLIKASI, INVENSI DAN PRODUK INOVASI



No. Dok.: U-FF-PIPIP-190.2

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
INTEGRITY | PROFESSIONALITY | HUMANITY

PEDOMAN

INSENTIF PUBLIKASI, INVENSI, DAN PRODUK INOVASI



FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2026

Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Unmas Denpasar
Jalan Kamboja No.11 A Denpasar 80233, Telp. (0361) 227992
Website : http://www.farmasi.unmas.ac.id , E-mail : farmasi@unmas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 1096/E.005/FF-UNMAS/VIII/2026

TENTANG

PEDOMAN INSENTIF PUBLIKASI, INVENSI, DAN PRODUK INOVASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa Fakultas Farmasi berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dosen;

b. Bahwa untuk memberikan apresiasi kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, dan hak cipta dipandang perlu diberikan insentif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Insentif Publikasi, Invensi, dan Produk Inovasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;

d. Bahwa pedoman seperti pada huruf c perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
6. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025-2029;

7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-UNMAS/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;
8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PEDOMAN INSENTIF PUBLIKASI, INVENSI, DAN PRODUK INOVASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Pertama : Pedoman Insentif Publikasi, Invensi, dan Produk Inovasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pengajuan dan pemberian insentif publikasi, invensi, dan produk inovasi kepada dosen di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 4 Agustus 2026
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
FAKULTAS FARMASI

Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.
NUPTK. 5659757658130162

Tembusan kepada Yth.:
1. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugraha-Nya, Pedoman Insentif Publikasi, Invensi, dan Produk Inovasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan, kerangka acuan, serta dorongan nyata bagi para dosen dan peneliti di lingkungan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran tridharma perguruan tinggi. Luaran tersebut meliputi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta perlindungan Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, atau hak cipta untuk invensi dan produk inovasi obat bahan alam, farmasi klinis, komersialisasi sediaan farmasi, maupun teknologi kesehatan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rektor Unmas Denpasar, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, serta seluruh tim penyusun di Fakultas Farmasi atas kerjasamanya. Diharapkan pedoman ini mampu mengakselerasi peningkatan daya saing dan reputasi akademik Fakultas Farmasi Unmas Denpasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

Denpasar, 4 Agustus 2026
Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 1
1.3 Tujuan dan Sasaran 2
1.4 Definisi Operasional 2
BAB II. KETENTUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH 3
2.1 Syarat Pengusul Publikasi 3
2.2 Dokumen Pendukung Pengusulan Insentif Publikasi 4
2.3 Besaran Insentif Publikasi Ilmiah 4
BAB III. KETENTUAN INSENTIF INVENSI DAN PRODUK INOVASI 5
3.1 Kriteria dan Syarat Pengusulan Insentif Invensi dan Produk Inovasi 5
3.2 Dokumen Pendukung Pengusulan Insentif Invensi dan Produk Inovasi 5
3.3 Besaran Insentif Invensi 5
BAB IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME VERIFIKASI 6
4.1 Periodesasi Pengajuan 6
4.2 Alur Prosedur Pengajuan 6
BAB V. SANKSI 7
BAB VI. PENUTUP 7
LAMPIRAN 8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi menuntut institusi pendidikan tinggi untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga secara aktif menghasilkan karya ilmiah bereputasi serta inovasi teknologi farmasi yang memiliki daya guna langsung bagi masyarakat dan industri. Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai salah satu unit pengelola program studi bidang kefarmasian berkomitmen tinggi mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Unmas Denpasar 2026-2030.

Selama ini, sebagian besar kegiatan riset civitas academica farmasi menghasilkan laporan akhir dan publikasi ilmiah. Namun, tantangan peningkatan publikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi (Scopus/WoS) dan jurnal nasional terakreditasi SINTA masih memerlukan dorongan dan akselerasi yang berkelanjutan. Di samping itu, riset kefarmasian seperti formulasi obat bahan alam, ekstraksi senyawa aktif, sediaan bahan alam unggulan Bali, serta teknologi telefarmasi dan pelayanan farmasi klinis-komunitas sangat berpotensi menghasilkan invensi terlindungi paten yang siap dikomersialkan.

Untuk mengintegrasikan kebijakan insentif institusi serta memberikan apresiasi dan motivasi yang optimal bagi dosen di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dirumuskan Pedoman Insentif Publikasi, Invensi, dan Produk Inovasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 210A/PP/A.10/B/IX/2023 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar.

7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.2047/C.13.02/Unmas/VII/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.045/C.13.02/Unmas/I/2025 tentang Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Masa Bakti 2025-2029;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.507/C.13.02/Unmas/II/2026 tentang Panduan Program Insentif Publikasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor K.509/C.13.01/Unmas/II/2026 tentang Panduan Program Insentif Invensi dan Produk Inovasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
11. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0403/P.005/FF-UNMAS/III/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
12. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 0827/ADM.005/FF-Unmas/IX/2024 tetang Perubahan Kedua Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah, Peraih Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang, dan Desain Industri.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan insentif ini adalah:

1. Mengapresiasi dan memberikan dorongan finansial serta moril bagi dosen Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
2. Mendorong komersialisasi dan perlindungan HKI paten atas invensi sediaan kefarmasian, produk bahan alam, inovasi pelayanan farmasi, atau hasil penelitian lain di bidang kefarmasian.
3. Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang riset, publikasi, dan inovasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Sasaran program insentif ini adalah meningkatnya jumlah artikel ilmiah bereputasi Scopus/WoS/Sinta serta jumlah Paten Granted hasil riset civitas academica Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4 Definisi Operasional

1. Insentif Publikasi Ilmiah adalah penghargaan berupa dana yang diberikan kepada dosen yang menerbitkan artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-4, jurnal internasional bereputasi, atau prosiding internasional bereputasi.

2. Insentif Invensi dan Produk Inovasi adalah penghargaan berupa bantuan pendaftaran/pendampingan serta dana tunai yang diberikan kepada dosen sebagai inventor atas paten yang telah berstatus Granted.
3. Invensi kefarmasian adalah solusi teknis berupa produk (misal: formulasi ekstrak, sediaan farmasi, molekul baru) atau proses (misal: metode ekstraksi, sintesis, metode pengujian) yang mengandung kebaharuan dan langkah inventif.
4. Produk inovasi adalah hasil invensi yang telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (TKT 9) dan siap dikomersialkan atau dimanfaatkan oleh industri/masyarakat.
5. Paten sederhana adalah hak perlindungan hukum untuk setiap penemuan baru atau pengembangan dari produk/proses yang sudah ada, yang memiliki kegunaan praktis berkat bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya.
6. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (inventor) atas hasil penemuannya (invensi) di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu.
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
9. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

BAB II. KETENTUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

2.1 Syarat Pengusul Publikasi

1. Pengusul merupakan dosen tetap di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar
2. Pengusul merupakan Penulis Pertama (*First Author*) atau Penulis Utama (Penulis Pertama dan Korespondensi)
3. Pengusul mencantumkan nama dan email afiliasi resmi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Afiliasi tertulis: 'Universitas Mahasaraswati Denpasar' (tidak boleh disingkat atau diubah)

5. Email afiliasi terdaftar dengan format ".....@unmas.ac.id"
6. Artikel yang telah diterbitkan sesuai dengan bidang kesehatan
7. Pengusul hanya diperbolehkan menerima satu kali insentif (1 penelitian dan 1 pengabdian kepada masyarakat) dalam 1 tahun akademik.
8. Artikel ilmiah yang disetujui adalah artikel yang telah dipublikasikan.
9. Artikel belum pernah memperoleh insentif serupa baik di lingkungan internal maupun eksternal Universitas Mahasaraswati Denpasar
10. Artikel ilmiah bukan bagian utama dari disertasi dan luaran wajib hibah internal Universitas Mahasaraswati Denpasar.
11. Jika dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal minimal terindeks Sinta 4 (S4)
12. Jika dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang diajukan harus terindeks Scopus (Q1-Q4) dan *Web of Science* (WoS)
13. Status jurnal terindeks kontinu dan tidak termasuk dalam daftar jurnal predatoris.

2.2 Dokumen Pendukung Pengusulan Insentif Publikasi

Setiap pengusulan insentif wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Surat Penyataan Insentif Publikasi Ilmiah bermaterai Rp. 10.000,00
b. KTP
c. Bukti *published* di jurnal
d. Lembar verifikasi usulan insentif publikasi
e. Laporan Penelitian/Pengabdian

2.3 Besaran Insentif Publikasi Ilmiah

Tabel 2.1 Besaran Insentif Publikasi Ilmiah

Kategori Publikasi Ilmiah	Kriteria / Indeks Pengindeks	Besaran Insentif (Rp)	
		Penelitian	Pengabdian
Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus)	Quartile 1 (Q1)	8.000.000	7.500.000
	Quartile 2 (Q2)	6.500.000	6.000.000
	Quartile 3 (Q3)	5.000.000	4.500.000
	Quartile 4 (Q4)	3.500.000	3.000.000
Jurnal Internasional Bereputasi (WoS)	Impact Factor (IF) ≥ 5.0	7.000.000	-
	2.0 < Impact Factor (IF) < 5.0	5.000.000	-
	0.1 < Impact Factor (IF) < 2.0	3.500.000	-
Jurnal Nasional Terakreditasi	SINTA 1	3.000.000	2.500.000
	SINTA 2	2.500.000	2.000.000
	SINTA 3	1.750.000	1.250.000
	SINTA 4	1.250.000	750.000

BAB III. KETENTUAN INSENTIF INVENSI DAN PRODUK INOVASI

3.1 Kriteria dan Syarat Pengusulan Insentif Invensi dan Produk Inovasi

1. Penerima insentif adalah dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar bertindak sebagai pemilik Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang, Desain Industri, atau Hak Cipta.
2. Paten sederhana, merek dagang, desain industri, atau hak cipta yang diajukan untuk mendapatkan insentif telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.
3. Insentif Paten dapat diajukan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukun RI.
4. Penerima maksimal mendapatkan satu kali insentif per tahun.

3.2 Dokumen Pendukung Pengusulan Insentif Invensi dan Produk Inovasi

Setiap pengusulan insentif wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Formulir Surat Permohonan Insentif HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
b. Sertifikat paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, atau hak cipta yang diajukan insentifnya.
c. KTP.

3.3 Besaran Insentif Invensi

Tabel 3.1 Besaran Insentif Invensi dan Produk Inovasi

Jenis HKI	Besaran Insentif (Rp.)	Keterangan
Paten	Sesuai biaya administrasi dan pendampingan	• Fasilitas pendaftaran resmi HKI, bimbingan teknis drafting deskripsi paten, dan pendampingan substansi paten • Dapat diajukan setelah memperoleh nomor registrasi
Paten Sederhana	1.000.000	-
Merek Dagang	750.000	-
Desain Industri	750.000	-
Hak Cipta	500.000	-

BAB IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME VERIFIKASI

4.1 Periodesasi Pengajuan

1. Pengajuan isentif publikasi dapat dilakukan pada rentang Tahun Akademik dimana publikasi yang diajukan insentif terbit, pengajuan setelah rentang tersebut insentif publikasi tidak dapat dicairkan.
2. Pengajuan insentif publikasi diterima oleh Bagian Tata Usaha paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Apabila pengajuan melewati tanggal tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam pengajuan pada bulan berikutnya.
3. Pemberian insentif publikasi dilakukan antara tanggal 26 hingga 28 pada bulan tersebut.

4.2 Alur Prosedur Pengajuan

1. Insentif Publikasi Ilmiah

a. Dosen mengisi formulir Surat Pernyataan Insentif Publikasi Ilmiah dan Lembar Verifikasi Usulan Insentif Publikasi serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
b. Dosen menyampaikan dokumen tersebut ke Unit Publikasi dan Dokumentasi
c. Unit Publikasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi terhadap usulan dosen. Hanya dokumen yang valid yang akan diproses ke tahap berikutnya.
d. Dosen mengajukan permohonan insentif kepada Dekan dengan menyerahkan Surat Pernyataan Insentif Publikasi dan Lembar Verifikasi Usulan Insentif Publikasi yang telah divalidasi oleh Unit Publikasi dan Dokumentasi melalui Kepala Tata Usaha.
e. Dekan mendisposisikan pengajuan ke Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya untuk ditindaklanjuti.
f. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya menginstruksikan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk pencairan insentif.
g. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyiapkan insentif dan berkoordinasi dengan dosen pengusul dan pimpinan terkait jadwal penyerahan insentif.
h. Dosen pengusul menerima insentif dan melakukan dokumentasi.

2. Insentif invensi dan Produk Inovasi

a. Dosen mengisi Formulir Surat Permohonan Insentif HKI serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
b. Dosen menyampaikan dokumen tersebut ke Unit Publikasi dan Dokumentasi.

c. Unit Publikasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi terhadap usulan dosen dan melaporkannya ke Wakil Dekan bidang Akademik.
d. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melaporkan pengajuan invensi dan produk inovasi ke Dekan.
e. Dekan memberikan disposisi ke Wakil Dekan bidang Keuangan dan Sumber Daya untuk memberikan insentif invensi dan produk inovasi.
f. Wakil Dekan bidang Keuangan dan Sumber Daya melalui Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas melakukan pemanggilan Dosen untuk penyerahan insentif.
g. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Menyusun laporan pemberian insentif invensi dan produk inovasi dan menyerahkan ke Wakil Dekan bidang Keuangan dan Sumber Daya.
h. Wakil Dekan bidang Keuangan dan Sumber Daya menerima laporan insentif invensi dan produk inovasi dan melaporkannya kepada Dekan.

BAB V. SANKSI

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data, dokumen, atau pernyataan yang disampaikan oleh pengusul tidak benar/palsu, maka:

1. Dekan berhak membatalkan pemberian insentif secara sepihak.
2. Dosen penerima wajib mengembalikan seluruh dana insentif yang telah diterima ke Kas Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Pengusul dapat dikenakan sanksi akademik sesuai Statuta Unmas Denpasar.

BAB VI. PENUTUP

Pedoman Insentif Publikasi, Invensi, dan Produk Inovasi Fakultas Farmasi Unmas Denpasar ini menjadi acuan baku bagi seluruh dosen, peneliti, dan pengelola di lingkungan Fakultas Farmasi Unmas Denpasar. Evaluasi dan pembaruan terhadap pedoman ini akan dilakukan secara berkala mengikuti dinamika regulasi dan kebijakan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Diharapkan dengan berlakunya pedoman ini, ekosistem riset, publikasi bereputasi, dan inovasi kefarmasian di Fakultas FarmasiUniversitas Mahasaraswati Denpasar semakin maju dan unggul.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat & Tanggal Lahir	:
NUPTK	:
Departemen	:
Alamat	: .
No.HP	:
Email	:

menyatakan bahwa memang benar publikasi artikel (Penelitian/Pengabdian)* yang saya ajukan dengan judul: "……" untuk mendapatkan insentif ke Fakultas Farmasi Unmas Denpasar tahun 2026, telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Belum pernah memperoleh insentif publikasi artikel baik di lingkungan internal maupun eksternal Unmas Denpasar.
2. Tidak sedang dalam proses atau tidak akan diajukan untuk mendapatkan insentif publikasi ilmiah di LPPM Unmas Denpasar dengan alasan : ……..
3. Bukan merupakan hasil atau bagian utama dari disertasi atau luaran wajib hibah internal Unmas Denpasar.

Jika di kemudian hari ditemukan bahwa usulan publikasi artikel tidak memenuhi ketentuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas, atau karena suatu hal dibatalkan publikasinya, maka saya siap menerima sanksi dari Fakultas Farmasi Unmas Denpasar, serta bersedia melakukan pengembalian seluruh dana insentif yang telah diberikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

1. KTP
2. Bukti *Published* di Jurnal
3. Lembar Verifikasi Usulan Insentif Publikasi
4. Laporan Penelitian/~~Pengabdian~~*

Denpasar, …….
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

Dosen Pengusul
NUPTK. ……..

Lampiran 2

Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Unmas Denpasar
Jalan Kamboja No.11 A Denpasar 80233, Telp. (0361) 227992
Website : http://www.farmasi.unmas.ac.id , E-mail : farmasi@unmas.ac.id

LEMBAR VERIFIKASI USULAN INSENTIF PUBLIKASI

Nama Ketua Pengusul/ Korespondensi	:	
NUPTK	:	
Departemen	:	
Judul Artikel	:	
Penulis	:	
Nama Jurnal	:	
Link artikel (DOI jika ada)	:	

Data Publikasi			Verifikasi Ketua Unit Publikasi dan Dokumentasi
Indeks Jurnal	:		
Kategori	:		
Impact Factor (IF)	:		

Ketua Unit Publikasi dan Dokumentasi,

……
NUPTK. ……

Pengusul,

……..
NUPTK. ……

Lampiran 3

SURAT PERMOHONAN INSENTIF HKI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat & Tanggal Lahir	:
NUPTK	:
Departemen	:
Alamat	:
No.HP	:
Email	:

dengan ini mengajukan insentif kepada Fakultas Farmasi Unmas Denpasar untuk penerbitan HKI:

Judul Ciptaan	:	
Jenis Ciptaan	:	
Nomor Ciptaan	:	
Tingkat	:	
Tanggal dan Tempat diumumkan	:	
Anggota dan NUPTK	:	

Bersama ini kami lampirkan:

1. Sertifikat/Surat Pencatatan Ciptaan
2. KTP

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Denpasar, …….
Pemohon,

(Nama Dosen Pengusul)
NUPTK.